

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE  
JUSTICE TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI  
WILAYAH POLSEK SEMARANG UTARA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :  
**MICHAEL RAJA SAPUTRA NATANEGARA**  
NIM : 20.C1.0003

**KEPADA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**  
**2024**

## ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas khusus yakni melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, serta membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya seperti mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek penelitian ini adalah segala informasi yang berhubungan dengan Peran Kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek Semarang Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dari datasekunder dan wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penanganan perkara kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan *Restorative Justice* sering dilakukan oleh SATLANTAS Polrestabes Semarang khususnya di wilayah Polsek Semarang Utara. Penerapan atas prinsip-prinsip dari *Restorative Justice* seperti Pertanggungjawaban, Rehabilitasi, Pemulihan, Rekonsiliasi, dan Partisipasi dengan menjalankan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku seperti Pengumpulan Informasi, Penilaian Kelayakan, Kontak dengan pihak terlibat, Mediasi, Kesepakatan Restoratif, Pemantauan dan Tindak Lanjut, dan Evaluasi tentunya menjadikan *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien tanpa harus melalui proses panjang di Pengadilan.

Kesimpulan penulis yakni pelaksanaan penanganan perkara kasus kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan *Restorative Justice* di Wilayah Polsek Semarang Utara telah berjalan dengan baik, tidak menemukan hambatan secara Yuridis tapi terhambat dengan Non-Yuridis, maka perlu dilakukan evaluasi seperti Polisi selaku lembaga terdepan dalam masyarakat harus lebih sering memberikan pemahaman tentang penyelesaian perkara dengan menerapkan keadilan restoratif kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pandangan yang negatif dari masyarakat terhadap pihak kepolisian.

**Kata Kunci : Peran Kepolisian, Penerapan Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Polsek.**